

PERJANJIAN KERJASAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN

PUSKESMAS PENAWANGAN I

TENTANG

PERCEPATAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN BAYI YANG DILAHIRKAN
DAN AKTA KEMATIAN PENDUDUK YANG MENINGGAL
DI PUSKESMAS PENAWANGAN I
BAGI WARGA KABUPATEN GROBOGAN

Nomor : 470 / 926 / 2017

Nomor : 470 / 001 / 2018

Pada hari ini Selasa, sembilan belas Desember tahun dua ribu tujuh belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1) Nama : MOCH. SUSILO, SH, MM
NIP : 19650908 199103 1 005
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan
Alamat : Jl. dr. Soetomo No. 5 Purwodadi Telp./Fax (0292) 421940
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2) Nama : WAHYONO, S.Kep.
NIP : 19630621 198803 1 006
Jabatan : Kepala Puskesmas Penawangan I
Alamat : Jl. Raya Purwodadi – Semarang Km. 10
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Untuk selanjutnya secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Bayi dalam rangka Perlindungan Anak dan Akta Kematian Penduduk bagi warga Kabupaten Grobogan dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk mensinergikan program maupun peran **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dalam perwujudan kepemilikan akta kelahiran bayi dan akta kematian penduduk bagi warga Kabupaten Grobogan.

Pasal 2

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk :

- 1) Mempercepat kepemilikan akta kelahiran bayi dan akta kematian penduduk bagi warga Kabupaten Grobogan;
- 2) Meningkatkan efektifitas, koordinasi dan kerjasama **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan percepatan kepemilikan akta kelahiran bayi dan akta kematian penduduk bagi warga Kabupaten Grobogan.

BAB II RUANG LINGKUP DAN PRINSIP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi perumusan dan fasilitasi penerapan kebijakan, sosialisasi, advokasi, dan koordinasi dalam upaya percepatan kepemilikan akta kelahiran bayi dan akta kematian penduduk bagi warga Kabupaten Grobogan.

Pasal 4

- 1) Percepatan kepemilikan akta kelahiran bayi di Kabupaten Grobogan dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. Pemenuhan hak sipil anak;
 - b. Non diskriminasi;
 - c. Kepentingan terbaik bagi anak;
 - d. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
- 2) Percepatan kepemilikan akta kematian penduduk bagi warga Kabupaten Grobogan didasarkan pada prinsip :
 - a. Pemenuhan hak sipil warga;
 - b. Non diskriminasi;
 - c. Kepentingan keluarga yang ditinggalkan/ahli waris;

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

PARA PIHAK sesuai dengan tanggungjawab dan kewenangan masing – masing memfasilitasi penyelenggaraan percepatan kepemilikan akta kelahiran bayi yang dilahirkan dan akta kematian penduduk yang meninggal di Puskesmas Penawangan I.

PIHAK PERTAMA :

- 1) Menyediakan formulir yang terkait dengan permohonan/pendaftaran akta kelahiran dan akta kematian;
- 2) Menyiapkan petugas untuk pendaftaran dan penerimaan berkas permohonan akta kelahiran dan akta kematian baik secara online maupun manual;
- 3) Memverifikasi berkas dan memproses penerbitan akta kelahiran dan akta kematian;
- 4) Menyediakan tanda bukti penerimaan untuk pengambilan kutipan akta kelahiran dan akta kematian;
- 5) Bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan sosialisasi dan edukasi tentang percepatan kepemilikan akta kelahiran bayi dan akta kematian penduduk bagi warga Kabupaten Grobogan kepada seluruh lapisan masyarakat.

PIHAK KEDUA :

- 1) Mengeluarkan Surat Keterangan Kelahiran;
- 2) Mengeluarkan Surat Keterangan Kematian;
- 3) Melakukan pendaftaran akta kelahiran baik secara online maupun manual dengan persyaratan :
 - a. Fotocopy kutipan Akta Perkawinan/buku nikah orang tua bayi (dilegalisir);
 - b. Kartu Keluarga (KK) asli dan foto copy KTP el orang tua bayi;

- c. Surat Keterangan Kelahiran Puskesmas yang di dalamnya sudah tercantum *nama bayi*;
 - d. Foto copy KTP el pelapor dan 2 (dua) orang saksi (ketiganya petugas Puskesmas).
- 4) Melakukan pendaftaran akta kematian baik secara online maupun manual dengan persyaratan :
 - a. Kartu Keluarga (KK) dan KTP el yang meninggal;
 - b. KTP el suami atau istri ahli waris;
 - c. Surat Keterangan Kematian Puskesmas;
 - d. Foto copy KTP el pelapor dan 2 (dua) orang saksi (ketiganya petugas Puskesmas).
 - 5) Menyerahkan kutipan akta kelahiran kepada orang tua bayi/keluarga;
 - 6) Menyerahkan kutipan akta kematian kepada ahli waris/keluarga;
 - 7) Melaksanakan sosialisasi dan edukasi tentang percepatan kepemilikan akta kelahiran bayi dan akta kematian penduduk bagi warga Kabupaten Grobogan kepada seluruh lapisan masyarakat;

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 6

- 1) Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada APBD Kabupaten Grobogan melalui masing-masing pihak sesuai mekanisme, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 7

- 1) Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku selama masing-masing pihak tidak ada yang mengajukan perubahan atau pengakhiran.
- 2) Kedua belah pihak sepakat untuk saling berkomunikasi dan memberitahukan maksudnya apabila hendak mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VI
LAIN-LAIN
Pasal 8

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
- 2) Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini akan dibuat addendum/amandemen berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 9

- 1) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani;
- 2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua) naskah asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GROBOGAN

G. MOCHAMMAD SILO, SH, MM
NIP. 19650908 199103 1 005

PIHAK KEDUA
KEPALA PUSKESMAS
PENAWANG GROBOGAN

WATI WATI, S.Kep.
NIP. 19630621 198803 1 006